

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Sedangkan Rencana Strategik (Renstra) adalah proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan stratejik ini mengandung ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam perencanaannya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara berjenjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini adalah dokumen perencanaan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 ini didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-darah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang No. 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman, dan landasan bagi Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di Badan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Perubahan Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang serta berpedoman kepada RPJMD Kab. Sidenreng Rappang dan bersifat indikatif.

Bersifat indikatif adalah bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang ini adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;

2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta pendanaannya pada RJMD 2018-2023;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan kuntabel; dan

1.4 SISTEMATIKA

Perubahan Rencana Strategik (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang tahun 2019 – 2023 disusun dalam 7 (tujuh) bab. Secara sistematis susunan tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Perubahan Renstra, landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah; sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian dan Renstra Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan; serta penentuan isu-isu strategis di bidang perencanaan system informasi, pengelolaan pendapatan, dan pengendalian dan evaluasi.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi Badan Pendapatan Daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB VII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STANDAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT Badan, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;

c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang PAD 1;
- 2) Sub Bidang PAD 2;

d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Pengendalian;
- 2) Sub Bidang Evaluasi;

e. Unit Pelaksana Tehnis Badan

Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :


- Kepala
- Sub Bagian Tata Usaha
- Bendahara

Unit Pelaksana Tehnis Badan meliputi 11 (Sebelas) wilayah, yaitu :

- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Maritengngae
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Tellu Limpoe
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Lautang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Pulu
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Baranti

- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Rijang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Kulo
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Sidenreng
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Dua Pitue
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riawa
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riase

Struktur Organisasi tersebut bisa dilihat dalam bagan berikut :



Sedangkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;

- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merumuskan program kerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - c. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan;
 - d. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
 - i. merumuskan dan menetapkan rencana dan pengembangan pendapatan daerah;
 - j. merumuskan dan menetapkan pengelolaan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
 - k. merumuskan dan menetapkan pengelolaan pendapatan daerah;
 - l. mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
 - m. Mengelola Pajak Daerah;
 - n. Melakukan Pendataan dan penetapan wajib pajak/Retribusi Daerah;
 - o. Merumuskan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
 - p. Membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengankementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
 - r. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam lingkup Sekretariat sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
 - i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
 - j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang lingkup Badan;
 - k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
 - l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
 - n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
 - p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
 - q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
 - t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Badan;
 - h. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja bawahan;
 - j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan;
 - k. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Badan;
 - l. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;
 - m. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan;
 - o. menyusun realisasi perhitungan anggaran Badan;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - q. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan Badan;
 - r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang Badan;
 - s. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
 - t. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventarisasi Badan;
 - u. mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Badan;

- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Badan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - h. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - j. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
 - k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat badan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - l. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
 - n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan Badan;
 - o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - p. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Badan;
 - q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
 - r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
 - s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;

- t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Infomasi

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan dan Retribusi daerah;

- h. menyusun perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah dan Retribusi Daerah;
- j. menyusun perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. menyusun perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. menyusun perumusan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- m. menyusun perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- o. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi daerah;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan untuk mengetahui perkembangannya;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. memeriksa konsep daftar wajib pajak;
 - i. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;

- j. menyusun laporan analisis regulasi pajak daerah;
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek pajak dan subjek pajak pungutan serta perkembangannya;
- m. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. Menyiapkan usulan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. Memberikan pertimbangan penetapan sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
- p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

2.1 Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - i. menyusun konsep produk hukum tentang kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
 - j. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - s. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - t. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;

- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
 - h. Melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendataan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - k. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - l. Menyusun pelaporan pendapatan daerah;

- m. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Sub Bidang PAD I

- (1) Sub Pendapatan Asli Daerah I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran dan pemungutan pendapatan daerah;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Seksi Pendaftaran dan Pemungutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Pemungutan untuk mengetahui perkembangannya;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun konsep daftar wajib pajak daerah PBB, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - i. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - j. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - k. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - l. menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - m. menyusun laporan pendapatan daerah Pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - n. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - o. mendokumentasikan data objek pajak dan subjek pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;

- p. Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- r. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- s. mencetak NPWPD dan konsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak;
- t. mengumpulkan data potensi PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- u. melakukan pemungutan PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- v. melakukan pelaksanaan penagihan pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah I memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Sub Bidang PAD II

- (1) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah II dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Penetapan dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun konsep daftar wajib pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
 - i. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;

- j. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah pajak Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- l. menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- m. menyusun laporan pendapatan daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- n. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- o. mendokumentasikan data objek pajak dan subjek Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- p. Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- r. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- s. mencetak NPWPD dan konsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- t. mengumpulkan data potensi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- u. melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- v. melakukan pelaksanaan penagihan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- w. menyiapkan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah Pusat dan Provinsi;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah II, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

2.3 Bidang Pengendalian dan Evaluasi

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - h. menyusun perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. mengendalikan dan mengevaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
 - k. mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - l. mengendalikan dan mengevaluasi pendapatan strategi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - m. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pendapatan daerah;
 - o. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
 - p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Sub Bidang Pengendalian

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pendapatan daerah;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
 - i. melaporkan hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
 - j. menyusun usulan penetapan dan perubahan target pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - k. melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi penerimaan PAD sektor pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - l. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
 - m. melakukan pengawasan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah dan retribusi daerah;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Sub Bidang Evaluasi

- (1) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang evaluasi pendapatan daerah;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
 - i. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. melaksanakan evaluasi operasional prosedur pajak daerah;
 - k. melaksanakan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - l. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
 - m. melaksanakan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - n. mengevaluasi benda-benda berharga pajak dan retribusi daerah;
 - o. melaksanakan evaluasi pendapatan daerah dengan para Instansi terkait;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Pendapatan Daerah terdiri dari jabatan 1(satu) Kepala Badan (pejabat eselon II), 1 (satu) Sekretaris (eselon III), 3 (tiga) Kepala Bidang (eselon III), 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 6 (enam) Sub bidang dan 11 (sebelas) kepala UPT (eselon IV). Personil keseluruhan sejumlah orang, terdiri dari PNS 87 orang (58%) dan tenaga kontrak 70 orang (42%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 87 orang (52%) dan perempuan 70 orang (48%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan I/c 1 orang (1%), golongan II/a 4 orang (3,5%), golongan II/b 3 orang (2%), golongan II/c 3 orang (2%), golongan II/d 2 orang (1,5%), golongan III/a 4 orang (3,5%), golongan III/b 46 orang (68%), golongan III/c 11 orang (8%), golongan III/d 9 orang (7%), golongan IV/a 4 orang (3,5%).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada **Tabel II.1** sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Tabel II.2**.

Tabel II.1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Honorer
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

GOL/RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PERENCANAAN / PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI		BIDANG PENGELOLAAN		BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI		UPTB		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a											0	0	0
I/b											0	0	0
I/c									1		1	0	1
I/d											0	0	0
II/a	1		1				1		2	1	5	1	6
II/b	1		1				1				3	0	3
II/c						1				2	0	2	3
II/d					1				1		2	0	2
III/a					1				2	1	3	1	4
III/b	3	1	3	1	4	5	3	1	6	5	19	13	32
III/c		1		1	1			1	2	5	3	8	11
III/d									8	1	8	1	9
IV/a	1		1		1		1				3	0	3
IV/b											0	0	0
IV/c											0	0	0
IV/d											0	0	0
Tenaga Kontrak	5	3	5	3	7	9	5	3	16	14	38	32	56
JUMLAH	11	5	11	5	14	15	11	5	38	29	85	59	142
TOTAL	16		16		29		16		67		144		

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari, 2019)

Tabel II.2
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Honorer
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI PNS DAN NON PNS														JUMLAH			
		S3		S2		S1		D4		D3		SMA		SMP			SD		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	
1	SEKRETARIAT			1	1	1							9	4					16
2	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI			1	1	1							9	4					16
3	BIDANG PENGELOLAAN			1	1	2	5	1					9	10					29
4	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI			1	1	1							9	4					16
5	UPTB					10	16						29	21	1				67
	TOTAL JUMLAH	0	0	4	4	15	21	1	0	0	0	0	63	35	1	0	0	0	144

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari, 2019)

2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang didukung sarana dan prasarana sebagaimana **Tabel II.3** berikut:

Tabel II.3
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Badan Pendapatan Daerah

BAPENDA		
NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Mobil	1
2	Sepeda Motor	2
3	Bak Air	1
4	Mesin Hitung Manual	1
5	Mesin Penghitung Uang	0
6	Mesin Porporasi	1
7	Lemari Besi	2
8	Filling Besi / Metal	1
9	Lemari Kaca	0
10	Lemari Kayu	0
11	Meja Kayu	23
12	Meja Kayu / Rotang	1
13	Meja Rapat	0
14	Kursi Rapat	0
15	Kursi Tamu/futura	28
16	Sofa	1
17	Kursi Kerja/futura	10
18	Lemari Es	1

19	Ac Unit	9
20	Ac Split	0
21	Ampilifier	0
22	Wireless	0
23	Alat Pemadam Portable	0
24	P.C Unit / Komputer PC	10
25	Laptop	3
26	Printer	4
27	Monitor	1
28	Printer	0
29	Scanner	3
30	UPS	4
31	Harddisk Eksternal	1
32	Server	3
33	Router	3
34	Modem	1
35	Peralatan Jaringan Lain- Lain	1
36	Radio Access Point	0
37	Antene	0
38	Switch Hub	0
39	Wireless	0
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9
43	Meja Kerja	0
44	Kursi Pejabat Eselon II	1
45	Kursi Pejabat Eselon III	2
46	Kursi Pejabat Eselon IV	5
47	Kursi Tamu Ruangan Pejabat Eselon II	0
48	Kursi Tamu Ruangan Pejabat Eselon III	1
49	Ac Unit	0
50	Sound Syetem	1
51	Bak Air	1
52	Alat Pemadam Portable	0
53	P.C Unit / Komputer PC	0
54	Sound Syetem	1
55	Wireless	1
56	Alat Pemadam Portable	1
57	P.C Unit / Komputer PC	1
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2
60	Meja Rapat Pejabat Lain- Lain	2
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
62	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain	2
63	Printer	1

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Juni, 201

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tabel T.C23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2013 - 2018
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SP M	TARGET IKK	TARGER INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Tercapainya target PAD dari sektor pajak daerah	-	-	Peningkatan penerimaan pajak daerah	16.817.939.000	28.793.519.000	29.704.306.878	29.754.256.878	32.754.256.000	16.644.094.821	21.090.349.710	21.682.308.152	24.915.001.643	29.193.296.021	99%	73%	73%	84%	89%
1	Pajak Hotel	-	-	-	21.900.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	24.470.000	32.364.000	60.398.000	65.348.000	67.628.000	112%	36%	67%	73%	75%
2	Pajak Restoran	-	-	-	80.685.000	852.720.000	852.720.000	1.021.670.000	1.221.670.000	83.267.250	696.092.850	654.653.080	872.284.833	1.035.350.927	103%	82%	77%	85%	85%
3	Pajak Hiburan	-	-	-	36.750.000	71.600.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000	37.004.000	55.100.000	77.415.000	78.506.000	39.435.000	101%	77%	88%	90%	45%
4	Pajak Reklame	-	-	-	220.196.000	220.720.000	220.720.000	220.720.000	334.820.800	144.158.092	139.942.191	183.154.590	212.337.291	316.362.887	65%	63%	83%	96%	94%
5	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	7.999.508.000	12.000.000.000	12.894.887.878	15.334.366.878	15.834.366.000	7.891.335.693	9.240.679.552	10.329.105.661	12.547.257.472	14.196.386.117	99%	77%	80%	82%	90%
6	Pajak Mineral Bukan Logam	-	-	-	708.900.000	2.319.000.000	2.319.000.000	1.000.000.000	885.899.200	724.927.099	816.768.122	774.040.975	681.320.198	244.100.829	102%	35%	33%	68%	28%
7	PBB P2	-	-	-	6.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	11.300.000.000	6.413.371.467	8.050.530.920	7.654.675.567	7.952.251.482	9.637.896.576	99%	81%	77%	80%	85%
8	BPHTB	-	-	-	1.250.000.000	3.239.479.000	3.239.479.000	2.000.000.000	3.000.000.000	1.325.561.220	2.058.872.075	1.948.865.279	2.505.696.367	3.656.135.685	106%	64%	60%	125%	122%
II	Tercapainya target PAD dari sektor retribusi khususnya Retribusi daerah	-	-	Peningkatan penerimaan retribusi daerah	6.219.760.000	7.227.458.000	7.227.458.000	-	-	6.030.412.564	6.382.327.093	6.188.616.529	-	-	97%	88%	86%		
1	Retribusi Pasar	-	-	-	6.219.760.000	7.227.458.000	7.227.458.000			6.030.412.564	6.382.327.093	6.188.616.529			97%	88%	86%		

*Sumber Laporan Realisasi PAD Dipenda dan BPKD Bidang Pendapatan

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa Evaluasi kinerja pelayanan dalam pencapaian target selama 5 (lima) tahun di sampaikan untuk memberikan gambaran bahwa realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2014 hampir semua jenis pajak daerah tercapai realisasi 100 % begitu pun dengan retribusi pasar. Namun ke tahun selanjutnya hampir semua jenis pajak daerah maupun retribusi pasar tidak mencapai realisasi 100 % hanya jenis pajak daerah BPHTB dari 2017 sampai 2018 mengalami realisasi over target.

Selain data Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di atas, kami sajikan data Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah seperti yang tertuang pada tabel berikut,

Tabel T.C24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja	20.494.176.000	22.374.316.000	28.943.747.000	29.792.716.000	34.639.712.000	18.486.877.159	20.802.537.866	22.476.983.526	26.416.576.372	30.648.967.537						11,99	0,00
Belanja Operasi	14.873.175.000	16.097.405.000	22.401.342.000	29.454.646.000	29.828.732.000	13.492.272.534	15.205.976.816	16.110.949.926	26.091.707.272	26.130.331.137	1.380.902.466	891.428.184	6.290.392.074	3.362.938.728	3.698.400.863	15,24	0,00
Belanja Pegawai	6.851.003.000	9.727.486.000	14.066.754.000	16.772.094.000	18.965.905.000	6.567.242.396	9.433.759.149	9.370.607.877	14.858.275.811	16.170.543.523						22,03	0,00
Belanja Barang	8.022.172.000	6.369.919.000	8.334.588.000	12.665.552.000	10.862.827.000	6.925.030.138	5.772.217.667	6.740.342.049	11.217.431.461	9.959.787.614	1.097.141.862	597.701.333	1.594.245.951	1.448.120.539	903.039.386	3,81	0,00
Belanja Hibah	-	-	-	17.000.000	-	-	-	-	16.000.000					1.000.000		33,33	0,00
Belanja Modal	5.621.001.000	6.276.911.000	6.542.405.000	338.070.000	4.810.980.000	4.994.604.625	5.596.561.050	6.366.033.600	324.869.100	4.518.636.400	626.396.375	680.349.950	176.371.400	13.200.900	292.343.600	431,94	0,04
Belanja Peralatan dan Mesin	4.847.154.000	3.536.460.000	5.893.106.000	336.320.000	4.810.980.000	4.350.640.275	3.505.543.000	5.725.453.000	323.119.100	4.518.636.400	496.513.725	30.917.000	167.653.000	13.200.900	292.343.600	389,07	0,04
Belanja Bangunan dan Gedung	762.847.000	2.735.451.000	644.299.000	1.750.000	-	641.298.250	2.091.018.050	640.580.600	1.750.000	-	121.548.750	644.432.950	3.718.400	-	-	12.323,18	0,92
Belanja Aset Tetap Lainnya	11.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	2.666.100	-	-	-	-	8.333.900	5.000.000	5.000.000	-	-	30,00	-

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah, meliputi :

1. Meningkatkan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai pelaksanaan pemungutan pajak;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas baik dari segi mental maupun keterampilan sehingga benar-benar dapat diandalkan sebagai aparat pemungut yang cakap, terampil, jujur dan berhasil;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
4. Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknologi IT, terutama sistem pembayaran, rekonsiliasi, monitoring dan pendataannya;
5. Meningkatkan up-dating data objek dan subjek pajak melalui sistem komputerisasi terhadap wajib pajak melaksanakan kewajibannya;
6. Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya;
7. Meningkatkan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan;
8. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang menjadi potensi dan target pendapatan;
9. Meningkatkan pengawasan baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak;
10. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penilaian terhadap nilai pajak terutang sesuai dasar pengenaan dan tarif pajak daerah;
11. Meningkatkan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan;
12. Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah;
13. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah, pemantapan fungsi Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan Daerah dan terus membina dan meningkatkan koordinasi Dinas-dinas Instansi atau unit kerja terkait dalam usaha peningkatan pendapatan daerah;
14. Meningkatkan upaya pengkajian untuk menggali sumber-sumber pendaptan yang akan menjadi potensi pendapatan daerah

15. Memanfaatkan sarana dan jejaring sosial untuk meningkatkan pelayanan dan perbaikan sistem pengaduan pengelolaan pendapatan daerah.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah, meliputi:

1. Tingginya sumber-sumber pendapatan sebagai potensi pajak daerah;
2. Adanya otonomi daerah yang memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk bergerak dan berkembang;
3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan;
4. Pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi dan stabil;
5. Berkembangnya media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan komunikasi jejaring sosial yang mendukung pelayanan keberatan dan pengaduan wajib pajak;
6. Terjalannya program Host to Host antara Instansi yang terkait.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel T.B 35

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
1. SDM Aparatur	Masih belum memadai	Bersertifikasi	Kompetensi, Keahlian, Keterampilan dan Moralitas	Mutasi Pegawai, Pengembangan, rekrutmen	Kurang Optimal Pelayanan Kepada Wajib Pajak
2.Data Base Wajib Pajak	Masih Terpisah	Terintegrasi	Perangkat Keras, Perangkat lunak dan SDM	Pendataan, Sensus WP, Kesadaran WP	Terpisahnya database
3.Sistem Aplikasi Terpadu	Masih Terpisah	Terintegrasi Online Terpadu	SDM, Sarana, dan Prasarana	Outsourcing, Provider/Operator Telekomunikasi	Sistem Aplikasi Belum terintegrasi dan online
4.Sarana dan Prasarana	Belum Memadai	Smart Building	Gedung, Aset tetap, Aset tidak tetap dan Aset Tak Berwujud	Penyedia Perangkat Teknologi dan Informasi	Fasilitas kerja masih manual dan belum paperless
5.Kesadaran Masyarakat	Belum Optimal	Kepatuhan dan Kepatuhan terhadap per UU	SDM, Sarana dan Prasarana, Anggaran	Pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan	ketaatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang:

“MEWUJUDKAN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, ADIL, AMAN DAN SEJAHTERA”

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang:

Sesuai dengan visi “Mewujudkan Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Adil, Aman Dan Sejahtera” maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat;
2. Memajukan usaha Agribisnis, UKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual;
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru;
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa;
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan Good Governance dan Elektronik Governance;
6. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui penerapan konsep desa cerdas (smart village), sehat, mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Mewujudkan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama yang religius serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, kondusif dan harmonis.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pendapatan Daerah pada pernyataan misi ke 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan Good Governance dan Elektoronic Governance. Pada misi kelima ini, Badan Pendapatan Daerah berperan dalam pengoptimlasasi pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Pendapatan Daerah juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan administrasi pemerintahan masih ditemukan kendala-kendala antara lain :

- a. Kuantitas SDM aparatur yang belum memadai masih dibawah kebutuhan riil pelaksanaan beban kerja;
- b. Sarana dan prasarana kantor masih belum memadai untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- c. Perubahan struktur organisasi;
- d. Rendahnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait, Stakeholder, Organisasi dan tokoh masyarakat;
- e. Informasi pelayanan Pajak dan Retribusi belum tersedia;
- f. Kurangnya Kesadaran, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak retribusi terhadap hak dan kewajiban;
- g. Database, Sistem Aplikasi dan Sistem pembayaran Belum Terintegrasi dan Online;

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang ingin di capai, dihasilkan atau diwujudkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realitas antara keinginan dan kenyataan dalam kurun waktu tertentu.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dengan karakteristik :

- a. Idealistik dalam arti bahwa tujuan adalah satu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan sesuatu serta keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih dan lebih berhasil;
- b. Jangkauan ke depan dalam arti bahwa tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan;
- c. Abstrak dalam arti bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
- d. Konsisten dalam arti bahwa tujuan harus dicapai secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Penetapan Tujuan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sejalan dengan Visi dan Misi SKPD yang telah ditetapkan. Rumusan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal, Transparansi, Partisipatif dan Akuntabel yang didukung oleh Aparat yang Profesional”

Makna dari visi tersebut adalah upaya mewujudkan pengelolaan pendapatan Daerah peningkatan daerah melalui Optimalisasi Pendapatan disertai dengan Transparansi dan akuntabel dengan sumber daya aparatur yang bekerja secara profesional.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana yang telah ditetapkan diatas , maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang pengelola pendapatan daerah;
2. Melakukan penataan sistem pengelolaan administrasi pendapatan daerah yang akuntabel dan transparan;
3. Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diservikasi, serta menata seluruh sumber daya yang berpotensi untuk menjadi sumber pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kualitas SDM aparat pengelola pendapatan daerah.

Sasaran merupakan target spesifik dar suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat;

1. Menyempurnaan landasan hukum pungutan;
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi akan pentingnya penerimaan Pajak/retribusi untuk pembangunan;
3. Terlaksananya pengawasan, koordinasi dan pengendalian di bidang pendapatan daerah;
4. Tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah.

Tabel T.C25

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	Meningkatnya penerimaan keuangan daerah		- Persentase tercapainya penerimaan pajak & retribusi daerah	-	85	90	90	100
		- Meningkatkan penerimaan pajak & retribusi daerah	- Persentase tercapainya PAD I - Persentase tercapainya PAD II	-	85	90	90	100
		- Meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah daerah	- Terlaksanya kegiatan rutin perangkat daerah	-	85	90	90	100

4.2 STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif & akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir, strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka lima tahun kedepan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan dalam Tabel T-C.26 sebagaimana berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :		<i>“ Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Salah Satu Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Adil, Aman & Sejahtera ”.</i>		
Misi -5 :		<i>“ Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas & Profesionalisme Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik melalui Penerapan Good Governance dan Elektronik Governance.”</i>		
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya penerimaan keuangan daerah	- Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan pendapatan daerah 2. Merumuskan Sistem informasi Pajak & Retribusi Daerah 3. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan & evaluasi pemungutan pajak & retribusi daerah 4. Melaksanakan pemutahiran data objek pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SOP Pajak & Retribusi Daerah 2. Pembuatan Website tentang pendapatan 3. Pelaporan tepat waktu, efektif, efisien, transparan & akuntabel 4. Terselenggaranya pemutahiran data pajak dan retribusi daerah
		- Meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan rutin perangkat daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pencapaian kinerja pemerintah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja perangkat daerah

B A B V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. RENCANA PROGRAM

Penyusunan rencana program bermula dari pemikiran strategis tentang pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dengan menggunakan strategi yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Untuk itu harus dipahami terlebih dahulu nilai-nilai strategis yang melekat pada organisasi tersebut dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah, maka program yang telah ditetapkan untuk Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023 hanya ada 4 (Empat) program termasuk program-program rutin. Program tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

B. RENCANA KEGIATAN

Penyusunan rencana kegiatan adalah upaya menetapkan suatu tindakan dan aktifitas yang diperlukan oleh pihak yang terlibat dalam rangka melaksanakan program guna pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana kegiatan dilakukan untuk menindaklanjuti program yang telah ditetapkan berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang .

5.2 INDIKATOR KINERJA

Perumusan indikator kinerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menetapkan indikator keluaran program berupa outcome yang dapat menunjukkan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah serta mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program berupa output.

5.3 KELOMPOK SASARAN

Hasil dari perumusan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan jenis layanan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) yang menerima manfaat langsung.

5.4 PENDANAAN INDIKATIF

Estimasi biaya yang dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai target outcome program maupun target output kegiatan, merupakan perhitungan biaya yang diperlukan sebagai pendanaan indikatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan (2018 - 2023).

Sedangkan pelaksanaannya dilakukan melalui pemeringkatan prioritas program dan kegiatan, sehingga dapat disusun rincian target outcome program tahunan untuk menetapkan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahunnya.

Sebagai gambaran hasil dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat ditunjukkan pada Tabel T.C27.

B A B VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD, maka indikator kinerja SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatnya penerimaan keuangan daerah
- Sasaran : Meningkatnya penerimaan pajak & retribusi daerah
- Indikator : Persentase tercapainya penerimaan pajak & retribusi daerah

Adapun penjabaran dari hal tersebut di atas dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase tercapainya penerimaan pajak & retribusi daerah	-	- %	85 %	90 %	90 %	100 %	100 %

B A B VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, penguatan peran para *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kerja, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan kinerja tahunan dalam lima tahun.

Tujuan akhir dari penyusunan Rencana Strategis adalah untuk meningkatkan peran serta Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang kita cintai ini.